



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/880-33/IX/2018

tentang

KENAIKAN PANGKAT REGULER

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : bahwa perlu mengeluarkan keputusan kenaikan pangkat bagi personel Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 yo Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/161/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel PNS TNI;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/23/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi PNS Angkatan Darat; dan
5. Keputusan Kasad Nomor Kep/799/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan PNS Angkatan Darat.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirajenad Nomor SE/01/IV/2003 tanggal 22 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS TNI AD;
2. Surat Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus masing-masing tentang Usul Kenaikan Pangkat PNS Angkatan Darat;
3. Keputusan Sidang Pankar Kenaikan Pangkat PNS Angkatan Darat tingkat Mabesad tanggal 25 Juni 2018; dan
4. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat yang namanya tercantum dalam kolom 2, ke dalam pangkat/golongan ruang dan terhitung mulai tanggal seperti tercantum dalam kolom 5 pada lampiran keputusan ini.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ka BKN
2. Pangkostrad dan Dankodiklatad
3. Irjenad dan Aspers Kasad
4. Pangdam I/BB s.d. VI/MIw, IX/Udy, XII/Tpr, XIII/Mdk, XIV/Hsn, XVI/Ptm, XVII/Cen, XVIII/Ksr, Jaya, dan IM
5. Danjen Kopassus
6. Gubernur Akmil
7. Danseskoad, Danpuspomad, dan Danpuspenerbad
8. Kapuskesad
9. Dansecapaad
10. Dirziad, Dirhubad, Dirpalad, Dirbekangad, Dirajenad, Dirtopad, Dirkuad, dan Dirkumad
11. Kadispenad, Kadisbintalad, Kadispsiad, Kadisinfohtad, Kadislitbangad, Kadisjasad, Kadisjarahad, dan Kadislaikad
12. Dandenma Mabesad
13. Irditajenad
14. Kaajendam I/BB s.d. VI/MIw, IX/Udy, XII/Tpr, XIII/Mdk, XIV/Hsn, XVI/Ptm, XVII/Cen, XVIII/Ksr, Jaya, dan IM
15. Kaajen Kostrad, Kodiklatad, Kopassus, dan Akmil

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2018

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Direktur Ajudan Jenderal,

tertanda

Erry Herman, M.P.A.
Brigadir Jenderal TNI

